

**FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA RESIDIF PADA ANAK
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

OKTRI DEVID
NPM. 2210012111223

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 23/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Oktri Devid
Nomor : 2210012111223
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Kriminogen Terjadinya Residif pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh)

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 23/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Oktri Devid
Nomor : 2210012111223
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Faktor Kriminogen Terjadinya Residif pada Anak (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji)



3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**Faktor Kriminogen Terjadinya Residif pada Anak
(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh)**

Oktri Devid¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: oktridevid1@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, pembinaan di LPKA bertujuan agar anak tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu produktif. Namun kenyataannya, data di LPKA Kelas II Payakumbuh menunjukkan 45 kasus residif selama periode 2022-2025. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis faktor kriminogen penyebab residif dan 2) upaya pencegahan yang dilakukan LPKA Kelas II Payakumbuh. Penelitian menggunakan jenis yuridis empiris dengan sumber data primer dari wawancara, serta data sekunder berupa data residif tahun 2022-2025. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) faktor kriminogen penyebab residif, yaitu kondisi keluarga broken home, kesulitan ekonomi, pengaruh pergaulan buruk, pendidikan rendah, dan stigma negatif Masyarakat, 2) Upaya LPKA dalam mencegah residif anak dengan melakukan program pembinaan komprehensif meliputi pembinaan kepribadian, keterampilan, dan kemandirian, namun terhambat ketiadaan pendampingan berkelanjutan pasca pembebasan. Diperlukan peningkatan koordinasi antara LPKA, Bapas, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah residif pada anak.

Kata Kunci: *Residif, Faktor Kriminogen, Anak Berkonflik Hukum, LPKA*

**Criminogenic Factors of Recidivism in Children
(Case Study at Class II Special Child Development Institution Payakumbuh)**

Oktri Devid¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

E-mail: oktridevid1@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 2 of Law of the Republik of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, rehabilitation at LPKA aims to prevent children from repeating criminal acts and enable them to return to society as productive individuals. However, in reality, data at Class II LPKA Payakumbuh shows 45 cases of recidivism during the 2022-2025 period. This research aims to: 1) analyze the criminogenic factors causing recidivism and 2) prevention efforts undertaken by Class II LPKA Payakumbuh. The research employs an empirical juridical approach with primary data sources from interviews and secondary data in the form of recidivism data from 2022-2025. Data collection techniques include interviews and document studies, with data analyzed qualitatively. The research findings indicate: 1) criminogenic factors causing recidivism include broken home family conditions, economic difficulties, negative peer influence, low education levels, and negative social stigma, 2) LPKA efforts to prevent child recidivism through comprehensive rehabilitation programs encompassing character development, skills training, and independence building, though hindered by the absence of continuous post-release support. Enhanced coordination among LPKA, Bapas, families, and communities is needed to prevent recidivism in children.

Keywords: *Recidivism, Criminogenic Factors, Children in Conflict with the Law, LPKA*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlak yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA RESIDIF PADA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH)”**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku Pembimbing dan Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.
8. Spesial untuk Kedua orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, pendengar keluh kesah penulis setiap apapun perasaan yang dirasakan penulis serta nasehat dengan kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis agar kelak dapat menjadi anak yang dibanggakan.
9. Terimakasih kepada Kedua saudara kandung saya yang telah memotivasi penulis sebelum dan sepanjang perkuliahan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
10. Terimakasih Untuk pemilik NPM: 2210012111233, yang sudah

menjadi teman yang selalu ada dari awal perkuliahan sampai kapanpun untuk saling mendukung, mengingatkan, menginspirasi, membantu penulis selama ini.

11. Teman-teman seperjuangan saya Angkatan 2022 Fakultas Hukum yang tidak dapat sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Padang, Februari 2026

OKTRI DEVID
NPM. 2210012111233

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	9
1. Definisi Anak	9
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum	10
3. Tujuan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak	12
B. Tinjauan tentang Residif dan Residivisme	14
1. Pengertian Residif dan Residivis	14
2. Klasifikasi Residivis	16
3. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Residivisme.....	18
C. Tinjauan tentang Faktor Kriminogen	20
1. Pengertian Faktor Kriminogen.....	20
2. Jenis-Jenis Kriminogen.....	21
D. Tinjauan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak	22
1. Dasar Hukum dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak	22
2. Tujuan dan Model Pembinaan	24

E. Kerangka Teoritis	25
1. Teori Kriminologi	25
2. Teori Pembinaan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Faktor Kriminogen Terjadinya Residif pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh	29
B. Upaya yang Dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh dalam Mencegah Terjadinya Residif pada Anak.....	40
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini, sering dijumpai dengan berbagai pemberitaan yang berkenaan tentang anak, baik yang mengalami sebagai korban maupun yang berperan sebagai pelaku dalam kasus kenakalan.¹ Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026, kenakalan didefinisikan sebagai langkah yang diambil terhadap individu atau objek yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesulitan bagi pihak lain, di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak kategori II.

Beberapa tindakan kenakalan oleh anak-anak dapat berujung pada pengingkaran hukum. Anak yang turut serta dalam pelanggaran tersebut kemudian disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), istilah yang mengacu kepada anak yang mengalami konflik dengan sistem hukum. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat dengan UU SPPA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, serta anak sebagai saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum ialah individu dengan usia antara 12 hingga kurang dari 18 tahun yang disangka telah menjalankan suatu tindak pidana. Selain itu, anak korban merupakan

¹ Raihana, 2016, "Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) dan Upaya Penanggulangan", *Jurnal Kriminologi*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 72.

individu di bawah umur 18 tahun yang telah mengalami kesengsaraan secara jasmani, psikologis, maupun kerugian ekonomi sebagai akibat dari perbuatan yang tergolong tindakan pidana. Sementara itu, anak saksi adalah anak yang memberikan kesaksian selama proses penyidikan atau persidangan. Penanganan ABH dilakukan dengan pendekatan berfokus pada perlindungan hak anak, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak, sambil menyesuaikan proses peradilan sebagaimana kebutuhan dan kondisi psikologis perkembangan anak.

Namun, jika anak melakukan tindak pidana dan telah dihukum oleh hakim, kemudian kembali mengulangi suatu tindak pidana, anak yang melakukan hal itu disebut sebagai residivis.² Residivis digunakan untuk pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana, sedangkan untuk perilakunya disebut dengan residif yang artinya kekambuhan atau pengulangan. Residif dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP 2023 yaitu pada Pasal 23. Kata Residif mengacu pada perilaku pengulangan tindak pidana oleh individu yang sama, setelah yang bersangkutan sebelumnya sudah diberikan sanksi sesuai keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum final, dalam kurun waktu tertentu setelah menjalani masa pidana dan dibebaskan. Dengan demikian, residivis menunjukkan adanya kecenderungan pelaku melakukan kejahatan berulang dalam rentang waktu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

² Dewi Wahyu Lestari & Hervina Puspitosari, 2024, "Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 14, Nomor 2, hlm. 389.

Anak yang telah terbukti secara hukum melaksanakan perbuatan pidana akan mengikuti proses pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA), termasuk bagi mereka yang berstatus residivis dengan anak binaan ditampung di kamar-kamar yang khusus disediakan oleh LPKA. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) Pasal 1 butir 7 menyatakan anak binaan ialah individu yang berusia 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang sedang melangsungkan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Anak binaan memiliki hak menerima pembinaan secara komprehensif, mencakup pembelajaran keterampilan hidup, peningkatan kemandirian, serta pembinaan spiritual dan keagamaan. Dalam pelaksanaan pembinaan pada LPKA, tidak ada perbedaan perlakuan antara anak residivis dan non-residivis, langkah ini ditempuh guna mencegah potensi kecemburuan sosial dan memelihara keharmonisan dalam lingkungan anak binaan.

Kasus pengulangan tindak pidana oleh anak binaan LPKA atau yang dikenal sebagai residivisme masih menjadi tantangan besar dalam sistem pemasyarakatan anak di Indonesia, termasuk di LPKA Kelas II Payakumbuh. Data internal LPKA Kelas II Payakumbuh menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir terdapat 45 anak yang kembali terlibat tindak pidana, dengan sebaran kasus menunjukkan angka 19 kasus di tahun 2022, 13 kasus di tahun 2023, 8 kasus di tahun 2024, serta 5 kasus sampai dengan tahun 2025. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun,

fenomena ini tetap mencerminkan adanya kelemahan dalam proses pembinaan serta reintegrasi sosial bagi anak setelah keluar dari lembaga pembinaan.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Varid Fernandes selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Payakumbuh, terdapat 3 faktor utama yang memicu anak melakukan kejahatan atau tindak pidana kembali (Residif). Pertama, faktor keluarga yang tidak mendukung atau keluarga yang “*broken home*”, sehingga anak tidak mendapat perhatian sekaligus pemantauan dari kedua orang tuanya. Kedua, faktor lingkungan yang buruk sehingga anak tersebut terdorong kembali melakukan kejahatan atau tindak pidana. Ketiga, faktor ekonomi yang sulit sehingga anak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan cara mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum.⁴

Maka dari itu atas penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA RESIDIF PADA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PAYAKUMBUH)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor kriminogen penyebab terjadinya residif anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh?
2. Apakah upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh untuk mencegah terjadi residif pada anak?

³ Data diperoleh dari Varid Fernandes selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Payakumbuh, 24 Oktober 2025.

⁴ Wawancara dengan Varid Fernandes selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Payakumbuh, 5 Januari 2026.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis faktor kriminogen penyebab terjadinya residif anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh untuk mencegah terjadi residif pada anak.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang dijalankan melalui pendekatan metodologis sistematis dan kerangka pemikiran yang jelas, dengan tujuan mengkaji dan memahami fenomena hukum tertentu melalui analisis yang komprehensif.⁵ Penelitian ini juga mencakup pemeriksaan fakta hukum secara rinci untuk menemukan solusi atau penyelesaian masalah yang terkait dengan gejala hukum tersebut. Dalam studi ini, penulis memerlukan suatu metode penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan seluruh proses penelitian. Dengan penggunaan metode yang tepat, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bersifat valid, memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dari segi kebenaran dan keabsahannya.

1. Jenis Penelitian

⁵ Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI press, Jakarta, hlm. 43.

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti pada studi ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu bentuk penelitian dalam bidang hukum yang tidak hanya menelaah hukum sebagai seperangkat norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengamati bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi secara nyata di masyarakat. Penelitian ini umumnya memanfaatkan data primer yang didapatkan secara seketika dari lapangan melalui teknik seperti wawancara, observasi, serta studi kasus guna mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sosial yang sesungguhnya.⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan seketika dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan Varid Fernandes selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Payakumbuh dan Muhammad Noval Rovian selaku Staf Pembinaan LPKA Kelas II Payakumbuh serta DS-1 (Anak I) dan DS-2 (Anak II) yang merupakan residif anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu data residif anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh tahun 2022 sampai 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

Metode yang diterapkan untuk pengumpulan data dalam studi ini mencakup:

a. Studi Dokumen

Menurut Bungin yang dikutip oleh Nilamsari, studi dokumen ialah teknik pengumpulan data yang diterapkan pada metodologi penelitian sosial untuk menggali informasi historis. Dalam konteks ini, penulis mengkaji sumber data primer dan sekunder serta dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan topik kajian.⁷

b. Wawancara

Dalam studi ini, peneliti menerapkan wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono, wawancara semi terstruktur memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pengalaman langsung dan menemukan aspek-aspek yang mungkin tidak terlihat dari persepsi subjek wawancara.⁸ Pendekatan ini memungkinkan gambaran yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan kontekstual. Metode ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian sosial dan hukum yang bertujuan menggali informasi secara mendalam dari narasumber dengan tetap menjaga fleksibilitas dalam proses wawancara namun arahnya terkontrol dan terfokus.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dihasilkan dari pengkajian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan

⁷ Natalina Nilamsari, 2014, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume 13, Nomor 2, hlm. 178.

⁸ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 312-317.

untuk menjelaskan dan menginterpretasikan data penelitian secara sistematis dan bermakna, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Dalam konteks penelitian hukum, analisis kualitatif tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan data, tetapi juga mengaitkan data tersebut dengan konsep, teori, ketentuan perundang-undangan, dan pandangan para ahli yang relevan. Maka dari hal tersebut, data dianalisis secara mendalam dan terstruktur, sehingga membentuk pemahaman yang logis dan efektif terkait objek kajian penelitian.⁹

Menurut Ishaq, analisis data kualitatif dalam penelitian hukum normatif diterapkan melalui penguraikan data secara sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan penafsiran yang bermutu dari informasi yang diperoleh.¹⁰ Dalam proses ini, peneliti menggunakan teori dan peraturan hukum yang relevan sebagai dasar pengolahan data, lalu menyusun hasil analisis secara runtut agar mempermudah pemahaman dan penerapan dalam konteks penelitian. Pendekatan ini juga menitikberatkan pada konteks dan makna data yang diperoleh dari lapangan, bukan hanya pada aspek kuantitatif semata.

⁹ Achmad Irwan Hamzani, dkk, 2023, "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review", *International Journal of Membrane Science and Technology*, Volume 10, Nomor 2, hlm. 3616.

¹⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.